



## **BUPATIMINAHASATENGGARA**

### **PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 01 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PENGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan Pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, perlu menetapkan penggunaan dana pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
- b. bahwa pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/MENKES/PER/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas Tahun 2011, serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan

Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jamkesmas dan Jampersal Pada Pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Minahasa Tenggara;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);



6. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
7. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
6. Puskesmas dan jaringannya adalah fasilitas kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative.
7. Jamkesmas adalah program pelayanan kesehatan meliputi upaya kesehatan perorangan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative).
8. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Program Jampersal adalah Program jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan (antenatal), pertolongan persalinan, pelayanan nifas (post natal), rujukan ibu bersalin resiko tinggi termasuk pelayanan KB (alat KB disediakan oleh BKKBN) pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
9. Peserta Jamkesmas adalah setiap orang miskin atau mendekati miskin dan tidak mampu yang telah terdaftar dan memiliki kartu Jamkesmas.
10. Peserta Jampersal adalah setiap ibu hamil dan bersalin yang belum memiliki jaminan kesehatan.



11. Puskesmas Poned adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan *obstetri* dan *neonates* emergensi dasar.
12. *Plan of Action* yang selanjutnya disingkat POA adalah dokumen perencanaan yang telah disepakati dalam forum lokakarya mini merupakan dasar untuk pelaksanaan program Jamkesmas.
13. Klaim adalah pola pertanggungjawaban dana untuk pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas dan jaringannya.
14. Indonesia Case Base Group's yang selanjutnya disingkat INA-CBG's adalah sistim pengklaiman pelayanan kesehatan berbasis paket

## BAB II

### TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN PADA

#### UPT PKM DAN JARINGANNYA

##### Bagian Kesatu

##### Rawat Jalan Tingkat Pertama

##### Pasal 2

Pelayanan Jamkesmas merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama dilaksanakan di UPT PKM dan jaringannya, yaitu:

- a. pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan dan penyuluhan;
- b. pelayanan pengobatan umum;
- c. pelayanan gigi termasuk cabut dan tambal;
- d. penanganan gawat darurat;
- e. pelayanan gizi kurang/buruk;
- f. tindakan medis/operasi kecil;
- g. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- h. pelayanan imunisasi wajib bagi bayi;
- i. pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah;
- j. pelayanan Keluarga Berencana (alat kontrasepsi disediakan BKKBN), termasuk penanganan efek samping dan komplikasi;

- k. pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya;
- l. pemberian obat; dan
- m. rujukan.
- n. Penyuluhan dan Promosi.

### Pasal 3

Tempat pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah di UPT PKM, yang meliputi:

- a. Puskesmas Perawatan;
- b. Puskesmas;
- c. Puskesmas Pembantu;
- d. Polindes dan Poskesdes.

### Bagian Kedua

#### Rawat Inap Tingkat Pertama

### Pasal 4

- (1) Pada kondisi pasien rawat jalan yang perlu dilakukan perawatan maka sebagai alternatif untuk perawatan lanjutan adalah dilakukan rawat inap di Puskesmas Perawatan sesuai dengan kemampuan sarana yang dimiliki, apabila tidak memiliki kemampuan perawatan lanjutan harus dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan rujukan yang memberikan pelayanan Program Jamkesmas.
- (2) Jenis perawatan pada Puskesmas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penanganan gawat darurat;
  - b. perawatan pasien rawat inap termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang;
  - c. perawatan persalinan;
  - d. perawatan satu hari (*one day care*);
  - e. tindakan medis yang diperlukan;
  - f. pemberian obat;
  - g. pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya; dan
  - h. rujukan.

#### Pasal 5

Tempat pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertamanya dilakukan di Puskesmas Perawatan.

#### Pasal 6

Pendanaan pelayanan kesehatan dipelayanan dasar meliputi pendanaan pelayanan kesehatan Jamkesmas dan Jampersal, dana yang diluncurkan terintegrasi secara utuh menjadi satu kesatuan.

### Bagian Ketiga

#### Tarif Pelayanan Jamkesmas

#### Pasal 7

- (1) Pembayaran Biaya pelayanan kesehatan dasar Jamkesmas di UPT Puskesmas dibayarkan dengan pola klaim sesuai dengan PERDA Pelayanan Kesehatan Dasar.
- (2) Tarif pelayanan Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Jasa Pelayanan oleh Dokter, Bidan, Perawat, dan Petugas Kesehatan lainnya.

### BAB III

#### JENIS DAN TARIF PELAYANAN JAMPERSAL

#### Bagian Kesatu

#### Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama

#### Pasal 8

Pelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir) tingkat pertama.

#### Pasal 9

- (1) Pelayanan tingkat pertama diberikan di UPT PKM dan Puskesmas Poned serta jaringannya termasuk Polindes dan Poskesdes, fasilitas kesehatan swasta dan atau bidan praktek swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten.
- (2) Jenis pelayanan Jampersal ditingkat pertama meliputi:
  - a. pemeriksaan kehamilan;
  - b. pertolongan persalinan normal;
  - c. pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan;
  - d. pelayanan bayi baru lahir; dan
  - e. penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.

#### Bagian Kedua

##### Tarif Pelayanan Jampersal

#### Pasal 10

Pembayaran biaya persalinan Program Jampersal, klaim yang dibayarkan menggunakan "Tarif Paket Jampersal" yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

#### BAB IV

##### TATA LAKSANA PENDANAAN

##### Bagian Kesatu

##### Sumber Dana dan Alokasi Dana

#### Pasal 11

- (1) Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten berkontribusi dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penganggaran Penerimaan Klaim  
Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Target penerimaan dana pelayanan kesehatan atas program Jamkesmas dan Jampersal ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang alokasi dana luncturan pelayanan Jamkesmas dan Jampersal.
- (2) Dana hasil klaim atas pelayanan kesehatan disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Penganggaran Belanja Pengeluaran

Pasal 13

- (1) Belanja pengeluaran atas pelayanan kesehatan ditempatkan pada Pos Belanja Langsung.
- (2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Program Kegiatan tersendiri

BAB V  
MEKANISME PENCAIRAN DANA PADA UPT PKM  
DAN JARINGANNYA

Pasal 14

- (1) Prosedur pencairan dana klaim UPT PKM ke Dinas Kesehatan Kabupaten setelah dilakukan verifikasi klaim oleh Tim Verifikasi Klaim Dinas Kesehatan Kabupaten dan setelah ditandatangani berkas klaim oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) Pencairan dana klaim yang telah disetor ke Kas Daerah diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten melalui mekanisme Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang



Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (3) Pengajuan Surat Perintah Membayar dilakukan berdasarkan klaim yang sudah diverifikasi oleh petugas verifikator dari UPT PKM dan jaringannya.

#### Pasal 15

- (1) UPT PKM membuat POA sebagai acuan rencana kerja Puskesmas dan jaringannya dalam pemberian pelayanan kesehatan perorangan peserta Jamkesmas dan Jampersal. POA tersebut telah dibahas dan disepakati sebelumnya melalui forum loka karya mini UPT PKM.
- (2) Pencairan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan didasarkan pada:
  - a. POA dan klaim dari UPT PKM; dan
  - b. Klaim dari fasilitas kesehatan/Tenaga Kesehatan Swasta yang telah PKS dengan Dinas Kesehatan Kabupaten.

### BAB VI

#### PEMANFAATAN DANA JAMKESMAS PADA PUSKESMAS

#### Pasal 16

Pemanfaatan dan penggunaan dana Jamkesmas dibagi menjadi (Empat) bagian yaitu:

- (1) Klaim pengobatan/pemeriksaan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)/pasien dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Klaim Pelayanan Jampersal sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 digunakan sbb:



- a. 80 % Jasa Pelayanan
  - b. 20 % Bahan penunjang lainnya/bahan habis pakai dan monitoring kegiatan.
- (3) Klaim Tindakan Pelayanan Kesehatan di gunakan sbb:
- a. 80 % Jasa petugas Kesehatan
  - b. 20 % bahan penunjang lainnya/bahan habis pakai dan monitoring kegiatan.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 17

Mekanisme pertanggungjawaban dana hasil klaim pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 18

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Jamkesmas dan Jampersal dilakukan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan (Manlak) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 19

Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten terlambat disahkan, pencairan dana pelayanan Jamkesmas dan Jampersal dapat dilakukan melalui SPM UP dan SPM TU.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

Petunjuk pengelolaan dana Jamkesmas dan Jampersal diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kabupaten Minahasa Tenggara.

BABX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

N O	PEJABAT PENGELOLA	PARAF KOORDINASI	KETERANGAN
1	BUPATI		Dh. Untuk ditanda tangani
2	WAKIL BUPATI		
3	SEKRETARIS DAERAH		
4	ASISTEN I		
5	KADIS KESEHATAN		
6	KABAG HUKUM		
7	SEKRETARIS DINKES		
8	KABID YANKES		
9	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN		
10	KASIEJKM		

Ditetapkan di : Ratahan  
pada tanggal : 3 October 2013

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

**JAMES SUMENDAP**

Diundangkan : di Ratahan  
pada tanggal : 4 October 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**

  
**Ir. B.A. TINUNGKI, M.Eng  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP : 196010091993031007**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR  
.....SERI.....

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA  
NOMOR     TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM  
JAMKESMAS DAN JAMPERSAL PUSKESMAS DAN  
JARINGANNYA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**I.     UMUM**

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan

terjangkau. Kemudian pada ayat (3) menyatakan bahwa setiap erang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatanyang diperlukan bagi dirinya. Selanjutnya dalam Pasal 6 ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Untuk menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi masyarakat di Kabupaten MINAHASA TENGGARA termasuk masyarakat miskin dan kurang mampu, Pemerintah Kabupaten MINAHASA TENGGARA bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang baik dan profesional.

**II.    PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 6

Cukupjelas

Pasal 7

Cukupjelas

Pasal 8

Cukupjelas

Pasal 9

Cukupjelas

Pasal 10

Ayat (1)

Untuk tarif pelayanan Jampersal berdasarkan pada Juknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Sedangkan tarif Jamkesmas brdasarkan perda pelayanan dasar.

Pasal 11  
Cukupjelas  
Pasal 12  
Cukupjelas  
Pasal 13  
Cukupjelas  
Pasal 14  
Cukupjelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukupjelas  
Pasal 17  
Cukupjelas  
Pasal 18  
Cukupjelas  
Pasal 19  
Cukupjelas  
Pasal 20  
Cukupjelas  
Pasal 21  
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA

UTARA NOMOR ..... SERI.....